



Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Section:
Financial Management

Chyntia Ambar Sugiharti & Swarmilah Hariani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercubuana
Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effect of accountability, transparency, and supervision on village fund management. The objects of this study were 10 villages located in Kaloran Subdistrict, Temanggung Regency. This study was conducted on 50 respondents using a quantitative descriptive approach. The results of this study indicate that accountability and transparency have a positive and significant effect on village fund management, while supervision has no significant effect. This study shows that transparency is a crucial factor in fund management, thus, needs to get more attention from stakeholders. The ineffectiveness of supervision shows that the village authorities need to collaborate with government officials and academics to create effective supervisory cooperation.

Received: 10 Jan 2021
Revised: 23 Feb 2021
Accepted: 15 Mar 2021
Online: 21 Mar 2021

JRMB
Jurnal Riset Manajemen
dan Bisnis

Keywords:

Accountability, transparency, supervision, village fund management

6(1), 2021, 11 – 18
eISSN XXXX-XXXX 6(1),

Corresponding author

Swarmilah Hariani
Universitas Mercu Buana,
Jalan Menteng Raya No. 29, Menteng-Jakarta, Indonesia
Email: swarmilah@mercubuana.ac.id

© The Author(s) 2021

DOI: <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Bagian dari suatu daerah adalah Desa. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 4 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Ketika pemerintah desa dan masyarakat bekerjasama untuk membangun perkembangan suatu desa maka akan mewujudkan keberhasilan desa tersebut. Salah satu yang dapat diambil dari hal tersebut adalah penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa , pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 78 Ayat 1 tentang Desa.

Dalam buku pintar Dana Desa tahun 2017 Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, banyak sekali hambatan yang dialami oleh perangkat desa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Temanggung dimana pada akhir Februari 2019 lalu, sebanyak \pm 90 desa atau 40% dari jumlah 266 desa di Kabupaten Temanggung belum menyelesaikan anggaran pendapatan belanja desa (APBdes). Keterlambatan tersebut selanjutnya menyebabkan tidak dapat dicairkannya anggaran desa yang semula cair pada Februari 2019. Selain disebabkan karena perubahan kebijakan mengenai pencairan dana, banyak desa juga belum menyelesaikan anggaran pendapatan belanja desa (APBdes).

Studi ini mengambil kasus pada daerah Temanggung untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor internal dan eksternal terkait dengan manajemen pengelolaan dana desa. Beberapa studi di daerah berbeda sebagai informasi awal menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan baik karena masalah sumber daya manusia dan kurangnya tertibnya administrasi dan transparansi (Kumalasari dan Riharjo, 2016; Wida et al., 2017). Studi lain yang mendukung hasil tersebut juga menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa (Gayatri et al., 2017). Mengambil objek wilayah Temanggung, studi kasus yang dilakukan dalam studi ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Hasil studi dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa maupun kabupaten untuk melakukan perbaikan pengelolaan dana desa di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para pemerintahan desa tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas berperan penting dalam Pengelolaan Dana Desa karena maraknya penyalahgunaan dana desa yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Indra, 2010:385). Penelitian Dura (2016) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa hal itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan hasil penelitian tersebut positif signifikan. Hasil penelitian (Latrini, 2017) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pengelolaan dana desa. Semakin kuat akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan semakin lebih baik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan. Sama halnya dengan yang lain, (Wafirotn, 2019) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Ponorogo. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin baik akuntabilitas akan semakin baik juga kualitas pengelolaan dana deasa.

Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa

Transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan (Haryatmoko, 2011:112). Transparansi diperlukan agar adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Transparansi juga berperan agar ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atau daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Pentingnya transparansi didukung oleh penelitian (Zulfan 2014) yang menyatakan bahwa transparansi berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa karena adanya informasi yang dapat diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal ini membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian (Latrini, 2017) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dengan pengelolaan dana desa dan hubungannya sangat kuat. Dalam hal ini berarti transparansi berpengaruh positif signifikan. Dalam penelitian (Kisnawati, 2018) menyatakan transparansi apabila dilihat dari aspek perencanaan dan implementasi berpengaruh baik terhadap pengelolaan dana desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian (Wafirotn, 2019) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Ponorogo. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan. Semakin tinggi transparansi akan semakin baik juga pengelolaan dana desa.

Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa

Salah satu dalam aktivitas pengelolaan anggaran yang perlu dilakukan demi mencapai kinerja anggaran yang baik yaitu dengan melakukan pengawasan secara memadai (Budi dan Cahaya, 2018). Sedangkan, menurut Terry dan Rue (2005:10), pengawasan adalah mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Dari paparan tersebut, maka dapat dirumuskan kerangka teoritis sebagai berikut ini.

Penelitian sebelumnya (misalnya Adnan, 2016) menyebtukan bahwa adanya pengawasan yang optimal diharapkan alokasi dana desa dapat menjadi bagian dalam menggerakkan pengelolaan dana desa. Studi lainnya (Lolowang, 2017) juga menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa juga diungkapkan oleh Umaira dan Adnan (2019). Penelitian (Negara,

2018) juga menyimpulkan bahwa pengawasan sudah baik dan sesuai terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sabdodadi. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Apabila pengawasan semakin baik maka pengelolaan dana desa juga akan berjalan dengan baik dan sesuai, tidak ada kecurangan maupun kesalahan penggunaan dana desa.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Oktober 2019 dengan menggunakan data primer pada 10desa yang berada di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berada di kecamatan Kaloran dengan jumlah sebesar 50 (lima puluh) orang. Masing-masing desa di ambil 5 (lima) perangkat desa yang ada terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Staff yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian desain kausal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).

Pengukuran

Pengelolaan dana desa diadaptasi dari Nur (2014) mengacu empat tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Sebanyak delapan item dikembangkan dalam pengukuran ini dan menghasilkan konsistensi internal yang memadai (Cronbach Alpha = 0.79). Transparansi dan akuntabilitas diadaptasi dari Gabriel (2017). Tranparansi mengacu pada adanya anggota dewan, waktu penyampaian laporan keuangan, memposting informasi di berbagai media (misalnya pengumuman desa), memposting aturan yang dapat dimengerti masyarakat, mempublikasi target kebijakan. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada adanya anggota Dewan, penempatan nama orang yang bertanggung jawab, pembentukan check and balances, publikasi indikator kinerja, kepatuhan terhadap aturan dan peraturan internal. Kedua skala memiliki internal konsistensi yang baik yaitu masing-masing Cronbach Alpha sebesar 0.82 dan 0.87. Pengawasan diadaptasi dari Gaspersz (1998) mengacu pada pengawasan input, proses dan output (Cronbach Alpha = 0.74).

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tampilan Tabel 1 menunjukkan skor rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 20,00 yang terdapat pada desa Keblukan dan nilai maksimum sebesar 30,00 yang terdapat pada desa Kalimanggis. Nilai rata-rata akuntabilitas sebesar 24,46 dengan standar deviasi sebesar 2,196. Variabel transparansi memiliki nilai minimum sebesar 16,00 yang terdapat pada desa Geblog dan nilai maksimum sebesar 25,00 yang terdapat pada desa Gandon dan Tleter. Nilai rata-rata transparansi sebesar 21,18 dengan standar deviasi sebesar 1,99. Variabel pengawasan memiliki nilai minimum sebesar 22,00 yang terdapat pada desa Kalimanggis dan Geblog dan nilai maksimum sebesar 29,00 yang terdapat pada desa Gandon dan Kwarakan. Nilai rata-rata pengawasan sebesar 25,86 dengan standar deviasi sebesar 2,20.

Tabel 1.*Deskriptif Statistik*

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	20	30	24.46	2.19
Transparansi	16	25	21.18	1.99
Pengawasan	22	29	25.86	2.20
Pengelolaan Dana Desa	48	60	53.80	4.75

Sumber: data diolah dengan SPSS

Variabel pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum sebesar 48,00 yang terdapat pada desa Gandon, Tegowanuh, Kaloran, Kalimanggis, Geblog, dan Keblukan dan nilai maksimum sebesar 60,00 yang terdapat pada desa Gandon, Tleter, Kalimanggis, dan Tlogowungu. Nilai rata-rata pengelolaan dana desa sebesar 53,80 dengan standar deviasi sebesar 4,75.

Tabel 2.*Regresi*

	Coeff	SE	T	Sig
(Constant)	15,945	9,343	1,707	,095
Akuntabilitas	,711	,265	2,681	,010
Transparansi	1,134	,286	3,961	,000
Pengawasan	-,145	,227	-,640	,526
F-statistics	17,326			

Sumber: data diolah dengan SPSS

Dari hasil uji Anova atau F test pada tabel 2, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 17,326 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil 0,05. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan untuk memprediksi pengelolaan dana desa atau dapat dikatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,01 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($2,681 > 2,013$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis 1 yang menyatakan "akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa" diterima.

Hasil pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai mutlak t hitung $>$ nilai t tabel ($3,961 > 2,013$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan "transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa" diterima.

Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,526 > 0,05$ dan nilai t hitung $<$ nilai t tabel ($-0,640 < 2,013$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan "pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa" ditolak.

Pembahasan

Dampak Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi pada uji T menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,01 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($2,681 > 2,013$). Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan semakin tinggi akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa. Akuntabilitas yang semakin meningkat menunjukkan kinerja pemerintah desa tersebut baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Iznillah et al. (2018), Zulfan (2014), dan Justita (2016).

Dampak Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai mutlak t hitung $>$ nilai t tabel ($3,691 > 2,013$). Hasil pengujian terhadap hipotesis 2 menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi dianggap suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wafirotn Khusnatul Zulfa, Umi Septivastuti (2019) bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dampak Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pengawasan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,526 > 0,05$ dan nilai t hitung $<$ nilai t tabel ($- 0,640 < 2,013$). Hasil pengujian terhadap hipotesis 3 menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pengawasan adalah hal yang perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Semakin kuat pengawasan yang dilakukan maka akan semakin baik dan efektif pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Wiguna, dkk (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Begitu juga dengan penelitian (Umaira, 2019) yang menyatakan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Perlunya meningkatkan pengawasan bertujuan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dan tersalurkan dengan baik. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa agar berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sementara pengawasan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini

disebabkan semakin tinggi akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa. Akuntabilitas yang semakin meningkat menunjukkan kinerja pemerintah desa tersebut baik. Selanjutnya transparansi dianggap suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: belum membahas lebih jauh mengenai dana desa dan pengelolaannya di Kabupaten Temanggung, membahas hanya 1 kecamatan dikarenakan kendala waktu, belum membahas banyak mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, masih kurangnya data dan informasi yang dibutuhkan.

REFERENSI

- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26-32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Gabriel, A. G. (2017). Transparency and accountability in local government: levels of commitment of municipal councillors in Bongabon in the Philippines. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 39(3), 217-223. <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1368902>
- Gatra, S. (2019). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. *Www.kompas.com*. (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>)
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1). Retrieved from <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/6595/5938>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Buku Pintar Dana Desa, 113. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Saku Dana Desa. In Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *VALID Jurnal Ilmiah*, 15(1), 1-10. Retrieved from <http://stieamm.ac.id/jurnal/index.php/valid/article/view/45>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11). Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467>
- Kurnia, T. (2019). Jokowi: Dana Desa Rp 257 Triliun Sudah Mengalir ke 74.900 Desa. *www.liputan6.com*. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3941140/jokowi-dana-desa-rp-257-triliun-sudah-mengalir-ke-74900-desa>)
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/95>
- Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Kerjasama Desa. (n.d.). *Kedesa.id*. Retrieved March 10, 2019, (http://kedesa.id/id_ID/wiki/pembangunan-desa-pembangunan-kawasan-perdesaan-dan-kerjasama-desa/)

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Permendagri nomor 113 tahun 2014. *Respiration Physiology*, 61(2), 255–264.
- Prasetyo, A. (2018). Menata Ulang Alokasi Dana Desa. *Www.mediaindonesia.com*. (<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa>)
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Suyitno, H. (2019). Pemerintah desa di Temanggung diminta segera selesaikan APBDes. *Www.antaraneews.com*. (<https://jateng.antaraneews.com/berita/219730/pemerintah-desa-di-temanggung-diminta-segera-selesaikan-apbdes>)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Sekretariat Negara RI 1 (2014).
- Undang - Undang no 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang - Undang No 6 Tahun 2014, 1, 2. 4
- Wafirotin, K. Z., & Septivastuti, U. (2019). The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in Ponorogo Regency. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31-43. Retrieved from journal.umpo.ac.id/index.php/ekulibrium/article/view/1527/0
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>
- Wiguna, M. B. S., Yuniarta, G. A., AK, S., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5239>

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

How to cite this Article

Sugiharti, C., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JRMB Management Journal*, 6(1), 11 - 18